

Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila

Surajiyo ^{1*}, Harry Dhika ¹

¹ Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia
*Email korespondens: drssurajiyo@gmail.com

Abstrak

Keadilan dipahami sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keadilan sosial, pada gilirannya, sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat, yang dapat dianalisis melalui perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis. Keadilan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya negara yang ideal serta menjadi perhatian utama sistem pemerintahan demokratis dalam rangka mencapai konsensus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan filosofis dan normatif bagi pembentukan hukum konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-filosofis, yang memadukan kajian normatif terhadap teks-teks Pancasila, UUD 1945, serta literatur filsafat hukum dan filsafat Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, berperan sebagai fondasi moral dan arah normatif dalam perumusan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bagi pembentukan hukum yang menjamin kesetaraan hak, menjunjung kemanusiaan, dan mendukung tercapainya kesejahteraan umum. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai basis filosofis yang menuntun perwujudan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: keadilan, Pancasila, sistem hukum

Abstract

Justice is understood as a condition in which every individual has an equal opportunity to improve their well-being. Social justice, in turn, is profoundly influenced by the existing structures of power within society, which can be analyzed through political, economic, social, cultural, and ideological perspectives. Justice serves as an essential prerequisite for the realization of an ideal state and constitutes a central concern of democratic governance in achieving societal consensus. This article aims to analyze how Pancasila, as the state ideology, provides a philosophical and normative foundation for the formation of constitutional law within Indonesia's system of governance. The research employs a library-based qualitative-philosophical approach, combining normative analysis of the texts of Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945) with theoretical insights from the philosophy of law and Pancasila philosophy. The findings reveal that the values of Pancasila—particularly the Second and Fifth Principles—serve as the moral foundation and normative direction in formulating a national legal system oriented toward social justice. Pancasila functions not only as an ethical guide but also as a conceptual framework for developing laws that ensure equality of rights, uphold humanity, and promote the attainment of public welfare. Thus, Pancasila can be understood as a philosophical basis guiding the realization of justice within Indonesia's legal system.

Keywords: justice, Pancasila, legal system

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi terwujudnya negara yang ideal. Sejak masa klasik, filsuf seperti Plato dan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari negara dan hukum. Plato dalam *The Republic* menyatakan bahwa keadilan adalah harmonisasi antara individu dan negara, di mana setiap orang menempati tempatnya

sesuai dengan kodratnya. Aristoteles menambahkan bahwa keadilan mencakup dua aspek: keadilan distributif (pembagian yang proporsional) dan keadilan korektif (pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran hukum). Dalam konteks negara modern, keadilan bukan hanya urusan moral, melainkan juga menjadi asas konstitusional yang mengatur penyelenggaraan negara.

Hubungan antara keadilan sosial dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologis suatu negara akan memengaruhi sejauh mana keadilan dapat diwujudkan. Ketimpangan kekuasaan yang terlalu besar dapat menciptakan ketidakadilan struktural yang sulit diperbaiki hanya dengan kebijakan hukum semata. (John Rawls, 1999) Karenanya, keadilan harus dipahami tidak hanya sebagai norma abstrak, tetapi juga sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pengaturan relasi kekuasaan yang adil dalam masyarakat.

Di negara Indonesia, tantangan dalam mewujudkan keadilan semakin kompleks. Masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi sumber daya, praktik korupsi, dan lemahnya penegakan hukum sering menjadi penghambat tercapainya keadilan sosial. (Franz Magnis Suseno, 1994) Di sinilah Pancasila memiliki peran penting. Sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memberikan arah normatif dalam pembentukan hukum yang adil. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menjadi pedoman etis dan filosofis bagi penyusunan kebijakan hukum yang menjamin pemerataan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan kolektif (Notonagoro, 2006)

Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai dan pandangan hidup yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut membentuk sistem nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial. Untuk memahami arah pembentukan sistem tersebut, perlu dikaji ciri-ciri khas yang memberi corak dan konsekuensi logis dalam pengembangan nilai-nilainya, terutama terkait keadilan dalam sistem hukum Pancasila, karena keadilan menempati posisi sentral dalam hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, potensi konflik selalu ada. Peran utama hukum adalah mencegah penyelesaian konflik melalui kekuatan semata, dengan menyediakan aturan yang berlandaskan kepentingan dan nilai objektif tanpa membedakan pihak kuat atau lemah. Orientasi pada nilai objektif inilah yang disebut keadilan. Dengan demikian, hukum berfungsi mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermoral.

Berdasarkan fungsi tersebut, hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Kepastian diperlukan sebagai pedoman perilaku, sedangkan keadilan memastikan pedoman itu sesuai dengan tatanan yang wajar. Hukum hanya dapat berfungsi apabila kedua unsur tersebut berjalan seimbang. Karena itu, kepastian dan keadilan tidak hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga ciri hakiki dari hukum itu sendiri (Frans Magnis Suseno, 1988).

Berkaitan dengan sistem hukum Pancasila bahwa sistem hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal-balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologi. Oleh karena itu muncul persoalan sejauhmana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia yang memiliki ciri yang fundamental yakni pasti dan adil. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk: 1. Menganalisis konsep keadilan dari perspektif filsafat hukum dan filsafat Pancasila. 2. Mengkaji peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam memberikan arah bagi sistem hukum yang berkeadilan. 3. Menggali relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan keadilan sosial di era kontemporer. Manfaat dari penulisan ini secara teoretis, diharapkan memperkaya khazanah pemikiran filsafat hukum dan filsafat Pancasila, khususnya mengenai integrasi antara teori keadilan dan sistem hukum nasional. Secara praktis diharapkan

memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum agar tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian filosofis-normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelaah teks-teks resmi seperti Pembukaan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan mengenai filsafat hukum dan filsafat Pancasila.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan makna filosofis dan normatif dari Pancasila terkait konsep keadilan. Analisis ini bersifat reflektif, dengan menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam filsafat hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

3.1.1. Pengertian dan Sifat Keadilan

Memahami makna keadilan bukanlah hal yang sederhana karena para ahli memberikan definisi yang beragam. Niels Anderson mendefinisikan keadilan sebagai cita hukum yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menegakkan hukum, meskipun penerapannya sering kali bersifat ideal. Rudolph Helmanson melihat keadilan sebagai konsep untuk mencapai hasil yang sah, memuaskan tuntutan yang wajar, memperbaiki kesalahan, dan menyeimbangkan kepentingan yang sah tetapi saling bertentangan. Sementara itu, Thomas Hoult memandang keadilan sebagai prinsip perlakuan yang wajar beserta praktik dan konsekuensinya (The Liang Gie, 1982).

Menurut Franz Magnis Suseno (1988), keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh haknya secara proporsional serta bagian yang adil dari kekayaan bersama. Mardiatmaja (1980) menambahkan bahwa keadilan memiliki tiga ciri utama. Pertama, keadilan memiliki tuntutan yang jelas: keadilan komutatif ditentukan oleh penghormatan antar sesama, keadilan legal dan distributif diatur oleh hukum, sedangkan keadilan sosial menekankan perlindungan terhadap kelompok miskin dan lemah sebagai upaya mengembalikan martabat manusia yang tergerus oleh persaingan bebas. Kedua, keadilan berfungsi memulihkan tatanan materiil yang sejati dengan menempatkan hak milik dalam proporsi yang wajar berdasarkan kesetaraan kodrati manusia. Ketiga, keadilan lebih mudah diterapkan dibandingkan keutamaan lain karena dapat dirujuk pada otoritas dan hak yang jelas. Bahkan keadilan sosial dapat ditegakkan dalam bentuk dasar, misalnya dengan berbagi kekayaan saat terjadi krisis kemanusiaan, selama tetap berpedoman pada hukum dan ukuran kesejahteraan aktual.

3.1.2. Aneka Teori Keadilan

The Liang Gie (1982) membedakan teori keadilan ke dalam tiga periode utama, yaitu teori klasik, teori keadilan Abad Pertengahan, dan teori keadilan zaman modern.

a. Teori Klasik.

Menurut Socrates, keadilan terwujud ketika terdapat hubungan saling pengertian yang baik antara pemerintah dan rakyatnya. Keadilan akan tercapai apabila para pemimpin menaati hukum, bersikap bijaksana, dan menjadi teladan moral bagi masyarakat. Bagi Plato, keadilan merupakan kebajikan tertinggi (*the supreme virtue of the good state*). Ia memandang keadilan sebagai harmoni sosial, di mana setiap individu menjalankan peran sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Ketidakharmonisan atau campur tangan dalam tugas orang lain dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Sementara Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga jenis, yaitu keadilan komutatif yang menekankan penghormatan terhadap hak individu, keadilan legal yang mengatur kewajiban warga terhadap negara, dan keadilan distributif yang menuntut negara menjamin hak-hak warganya secara proporsional.

b. Teori Keadilan Abad Pertengahan.

Dalam periode ini, konsep keadilan bernuansa teologis. Augustinus dalam karyanya *Civitas Dei* menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud dalam Kerajaan Tuhan, dan gereja merupakan perwujudannya di dunia. Negara yang terpisah dari gereja dianggap kehilangan dasar moral keadilannya.

Thomas Aquinas kemudian memperluas gagasan ini dengan membedakan keadilan ilahi dan keadilan manusiawi. Dalam *Summa Theologica*, ia menegaskan bahwa hukum manusia (*lex humana*) harus rasional, berorientasi pada kebaikan umum, dibuat oleh otoritas sah, dan disahkan secara resmi. Hukum manusia, menurutnya, merupakan penerapan dari hukum alamiah (*lex naturalis*) yang bersumber dari hukum ilahi (*lex divina*), yakni kehendak rasional Tuhan yang menata alam semesta.

c. Teori Keadilan Zaman Modern.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan tidak memiliki dasar alamiah yang melampaui hukum positif. Keadilan hanya ada jika terdapat kekuasaan yang mampu memaksa pelaksanaan kewajiban. Demi ketertiban sosial, individu harus menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada negara melalui perjanjian sosial yang mengikat. Sementara itu, John Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang disepakati secara rasional oleh semua anggota masyarakat:

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti hak memilih, berbicara, beragama, berpikir, memiliki properti, dan bebas dari penahanan sewenang-wenang;
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi kelompok paling lemah serta memungkinkan setiap orang memperoleh posisi berdasarkan kesetaraan kesempatan yang adil.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Sistem Hukum Indonesia

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofis bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memuat nilai-nilai yang menjadi pedoman moral dan normatif dalam penyusunan serta penerapan sistem hukum nasional. (Kaelan, 2013) Pancasila bukan sekadar kumpulan prinsip moral, tetapi juga kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari seluruh tatanan hukum di Indonesia.

Franz Magnis Suseno (1992) menjelaskan bahwa tuntutan keadilan menjadi inti dalam setiap sila Pancasila.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menegaskan pengakuan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kewajiban untuk hidup sesuai dengan suara hati yang berlandaskan iman dan takwa. Dalam keyakinan semua agama, keadilan merupakan perintah mendasar Tuhan yang harus diwujudkan dalam relasi antarmanusia.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Keadilan dalam sila kedua dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar dari kemanusiaan. Sikap manusiawi hanya dapat terwujud melalui keadilan, yakni dengan menghormati martabat setiap individu tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Sila ini juga menjadi landasan etis bagi hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia, bukan pada kekuasaan semata (Notonagoro, 1975).

Dalam pandangan filsafat hukum Pancasila, nilai kemanusiaan memberikan legitimasi moral bagi setiap kebijakan hukum.

c. Persatuan Indonesia

Keadilan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya persatuan bangsa. Masyarakat yang mengalami perlakuan tidak adil akan sulit bersatu. Oleh karena itu, keadilan menuntut penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan yang berpotensi merusak kesatuan nasional.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai manifestasi dari keadilan politik. Demokrasi, yang berlandaskan musyawarah dan perwakilan, merupakan bentuk konkret pelaksanaan keadilan, sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menegaskan tujuan akhir Pancasila, yaitu terciptanya keadilan sosial yang menyeluruh. Keadilan sosial tidak hanya mencakup pemerataan ekonomi, tetapi juga akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum (Kaelan, 2018). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan, bukan alat kekuasaan (Franz Magnis Suseno, 1992).

Secara filosofis, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber utama nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif negara, tetapi juga menjadi tolok ukur etis dalam proses legislasi, yurisprudensi, dan penegakan hukum. Dalam pandangan Notonagoro, Pancasila mengandung dimensi ontologis (berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan), epistemologis (menjadi pedoman berpikir dan menalar kebenaran hukum), serta aksiologis (menjadi sumber nilai-nilai moral dan keadilan). (Notonagoro, 1983)

3.2.2. Relevansi Pancasila dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam praktiknya, mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Ketimpangan ekonomi, misalnya, masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat terwujudnya keadilan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks kini Indonesia pada beberapa tahun terakhir masih menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. (Badan Pusat Statistik, *Laporan Ketimpangan Pendapatan Nasional 2024*) Fenomena ini menandakan bahwa nilai “keadilan sosial” belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kebijakan ekonomi nasional. Pancasila sebagai ideologi keadilan menuntut negara untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Dalam bidang politik, tantangan keadilan muncul dalam bentuk praktik kekuasaan yang masih sering didominasi oleh kepentingan elit. Demokrasi prosedural sering kali belum sepenuhnya diimbangi dengan keadilan substantif, yaitu demokrasi yang menjamin partisipasi bermakna dan pemerataan hak politik bagi seluruh warga negara. (Franz Magnis Suseno, 1994) Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menuntut adanya pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (*bonum commune*), bukan pada akumulasi kekuasaan. Pancasila dengan

demikian harus menjadi pedoman moral dan etis dalam mengarahkan demokrasi agar tetap berjiwa kemanusiaan dan kebangsaan.

Dalam bidang hukum, tantangan terbesar adalah menegakkan hukum yang berkeadilan. Masih banyak kasus di mana hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, yang menunjukkan lemahnya integritas sistem hukum terhadap nilai keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009) Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memiliki urgensi untuk dijadikan panduan legislasi dan penegakan hukum. Hukum yang berlandaskan Pancasila harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Lebih jauh, hukum yang berlandaskan Pancasila harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Hukum tidak boleh menjadi instrumen represif, tetapi harus menjadi sarana emansipasi dan pemberdayaan masyarakat. (Jimly Asshiddiqie, 2014) Dalam konteks pembangunan nasional, hukum yang adil harus mampu mengoreksi ketimpangan sosial dan memperkuat keutuhan bangsa. Dengan demikian, Pancasila memiliki relevansi yang sangat besar dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan humanis.

Secara normatif, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum akan memperkuat karakter sistem hukum Indonesia yang bercorak *rechtstaat* bermoral Pancasila. Artinya, sistem hukum Indonesia tidak hanya menjunjung supremasi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas publik, kemanusiaan, dan solidaritas sosial. (Kaelan, 2010) Dalam konteks globalisasi dan arus liberalisme hukum, prinsip ini menjadi benteng agar sistem hukum nasional tidak terjebak dalam positivisme yang kering nilai, melainkan tetap berpijak pada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Keadilan merupakan fondasi utama bagi terbentuknya tatanan negara yang ideal dan demokratis. Dalam pandangan filsafat klasik maupun modern, keadilan menempati posisi sentral sebagai prinsip moral dan rasional yang menjamin keteraturan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia. Negara yang berkeadilan adalah negara yang mampu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta memastikan bahwa seluruh warganya memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Tanpa keadilan, demokrasi akan kehilangan substansinya dan hanya menjadi prosedur formal tanpa makna etis yang mendalam.

Pancasila, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima, menjadi fondasi normatif sekaligus moral bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum konstitusional di Indonesia. Sila Kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar etis bagi seluruh praktik hukum, sedangkan Sila Kelima menegaskan cita keadilan sosial sebagai tujuan akhir penyelenggaraan negara. Karena itu, sistem hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai sumber moralitas, pedoman kebijakan, dan tolok ukur legitimasi setiap produk hukum.

Orientasi sistem hukum Indonesia harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial agar sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia yang berkeadilan. Hukum yang adil tidak hanya menjamin kepastian formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan distributif. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum, sistem hukum nasional akan memiliki daya tahan moral untuk menghadapi ketimpangan sosial, krisis etika, dan tantangan liberalisme hukum global yang cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Secara keseluruhan, keadilan dan Pancasila merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan negara hukum yang bermartabat. Pancasila memberikan arah moral dan

filosofis, sedangkan keadilan menjadi ukuran keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Integrasi antara keduanya akan menghasilkan tatanan hukum yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga etis, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, Armaidly. (1996). “Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dan Ketahanan Nasional”, dalam *Majalah Jurnal Filsafat*. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pebruari 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Ketimpangan Pendapatan Nasional 2024*. Jakarta: BPS.
- Dipoyudo, Kirdi. (1990). *Membangun Atas Dasar Pancasila*. Jakarta: CISI.
- Kaelan, (2010). *Negara Pancasila: Kultural, Historis, dan Filosofis*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, (2018). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2010). *Pancasila: Yuridis, Filsafat dan Etika*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mardiarmaja. (1989). “Menggapai Keadilan Sosial”. dalam *Majalah Analisis CSIS*. Tahun XVIII No. 6, November-Desember 1989.
- Notonagoro, (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: BP7.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Suhadi. (1989). *Risalah Dasar Filsafat Hukum*. Solo: Tiga Serangkai.
- Suseno, Franz Magnis. (1988). *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. (1988). *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. (1992). *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. (1994). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta: Gramedia.
- The Liang Gie. (1982). *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses.
- Yamin, Muhammad. (1971). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Siguntang.